

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT Perintis Trinit Properti Tbk

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (“**Rapat**”) PT Perintis Trinit Properti Tbk (“Perseroan”), diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK RUPS**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “**POJK e-RUPS**”).

2. WAKTU DAN TEMPAT ACARA

Rapat diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Waktu : 10.00 - selesai

Tempat : Brooklyn Premium Office, Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26,
Alam Sutera, Tangerang Selatan.

Mekanisme Rapat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

3. MATA ACARA DAN PEMANGGILAN RAPAT

a. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2025 dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan Honorarium dan Persyaratan Lain dari Penunjukan Tersebut.
4. Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2025 dan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116

b. Pemanggilan Rapat

Sesuai Pasal 52 POJK RUPS dan Pasal 9 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 21 Mei 2025.

4. PESERTA RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2025 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - I. Memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“e-Proxy”) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Kuasa melalui *e-Proxy* tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.
 - II. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI), Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://trinitiland.com/> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT. Adimitra Jasa Korpora, Alamat: Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 09 Juni 2025 pukul 15.00 WIB
- d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
- e. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.

5. PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 37 ayat (11) POJK RUPS dan Pasal 15 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah Seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang dalam hal ini ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris (“Pimpinan Rapat”).
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116

6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. KUORUM KEHADIRAN

- a. Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima dari Rapat:
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.

8. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, dibuka sejak pukul 09.00 WIB pada hari penyelenggaraan rapat dan paling lambat akan ditutup sebelum dimulainya Rapat yakni pada Kamis, 12 Juni 2025, Pukul 09.30 WIB.

Sementara, proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pukul 09.30 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY. KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id/>. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://trinitiland.com/> sesuai dengan ketentuan nomor 4 huruf c angka II.

9. TANYA JAWAB

Sebelum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya.

- a. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara fisik dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat di kertas yang sudah disediakan, setelah itu diberikan kepada Pimpinan Rapat oleh petugas.
- b. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang sah secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTY, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116

- c. Bagi Penerima Kuasa yang hadir baik secara fisik maupun elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menyampaikan nama Pemegang Saham dan alamat, serta besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- d. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Tanya jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 5 (lima) menit.
- e. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan.
- f. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara tertulis, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan hanya dapat keluar ruangan Rapat dengan seizin Ketua Rapat.

10. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima dari Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 POJK RUPS, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan pada eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- d. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat.
- e. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun mengeluarkan suara abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy*.

12. PENAYANGAN SIARAN PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas Akses dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- c. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban *Mozilla Firefox*.

13. PENUTUP

- a. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - I. Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - II. Kehadiran dan suaranya tidak dihitung.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
- c. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Tangerang Selatan, 21 Mei 2025
PT Perintis Trinitis Properti Tbk
Direksi Perseroan

PT. PERINTIS TRINITIS PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 50981116

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FINANCIAL YEAR 2024
PT Perintis Trinit Properti Tbk

1. GENERAL

The Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2024 (“**Meeting**”) of PT Perintis Trinit Properti Tbk (“**Company**”), is held based on Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meetings of Shareholders for Public Companies (hereinafter referred to as “**POJK GMS**”) and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “**POJK e-RUPS**”).

2. TIME AND PLACE OF THE EVENT

The Meeting will be hold on :

Day/Date : Thursday, June 12th, 2025

Time : 10.00 - finish

Venue : Brooklyn Premium Office, Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26,
Alam Sutera, Tangerang Selatan.

Meeting Mechanism : Access the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) facility at <https://akses.ksei.co.id/> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

3. AGENDA AND INVITATION MEETING Mata Acara Rapat

a. Meeting Agenda

1. Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's Consolidated Financial Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending on December 31, 2024 accompanied by the Provision of Full Repayment and Release of Responsibility (volledig acquit et de-charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Approval of the Determination of Utilization of the Company's Net Profit for the Financial Year 2024.
3. Approval of the Appointment of a Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Statement for the Financial Year 2025 with the Granting Authority to the Company's Directors and Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment.
4. Approval of the Determination of Remuneration, Allowances and Other Facilities for the Financial Year 2025 and appreciation for Performance (Tantiem) for the Financial Year 2024 for the Company's Directors and Board of Commissioners.
5. Changes in the Composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

PT. PERINTIS TRINITI PROPRTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116

b. Meeting Convocation

In accordance with Article 52 POJK GMS and Article 9 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, the Company has conducted the Invitation to the Meeting which was published through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange ('IDX') and the Indonesian Central Securities Depository ('KSEI') on May 21st, 2025.

4. MEETING PARTICIPANTS

- a. Pursuant to Article 23 paragraph (1) POJK GMS, Shareholders, either in person or by proxy, are entitled to attend the Meeting. If not specifically mentioned, the mention of Shareholders in this Code of Conduct includes their legal proxies.
- b. Pursuant to Article 23 paragraph (2) POJK GMS, the participants of the Meeting shall be the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on May 20th 2025 and/or the owner of the balance of the Company's shares in the Securities Account sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading at the Indonesia Stock Exchange on May 20th, 2025 until 16.00 WIB.
- c. Shareholders as referred to in point b above may appoint their proxies to attend the Meeting, with the following provisions:
 - I. Granting proxy through the Electronic General Meeting System of Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) accessible at <https://easy.ksei.co.id> provided by Kustodian Sentral Efek Indonesia as the electronic proxy mechanism in the meeting process ("e-Proxy"), to be submitted no later than 1 (one) business day before the Meeting. Proxy through e-Proxy cannot be granted to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company.
 - II. In the event that Shareholders are unable to access the Kustodian Sentral Efek Indonesia System (eASY.KSEI), Shareholders can download the proxy letter available on the Company's website at <https://trinitiland.com/> to grant proxy and vote in the Meeting. The proxy letter must be sent to the Securities Administration Bureau ("BAE") PT. Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Tel. (021) 29745222, no later than 3 (three) business days before the Meeting date, on June 09th, 2024, at 3:00 PM WIB.
- d. Meeting participants have the right to express opinions or pose questions and vote during the Meeting.
- e. The Company urges all Shareholders to register their attendance electronically through the eASY.KSEI system or grant proxy to the Company's Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.

5. MEETING CHAIR

- a. In accordance with Article 37 paragraph (11) of POJK GMS and Article 15 paragraph (15) of the Company's Articles of Association, the Meeting Chairman is a Member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners, designated through a Board of Commissioners meeting ("**Meeting Chairman**").
- b. The Meeting Chairman is responsible for the smooth conduct of the Meeting and has the authority to decide on the procedures of the Meeting that are not regulated or sufficiently regulated in these Rules.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116

6. LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.

7. ATTENDANCE QUORUM

- a. First, Second, Third, Fourth and Fifth Agenda of the Meeting:

In accordance with Article 11 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, the resolutions of the GMS shall be valid if approved by more than 1/2 (one per two) of all shares with voting rights present at the GMS.

- b. The calculation of the number of shareholders present or represented at the Meeting by the Notary is only carried out 1 (one) time, namely shortly before the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting. The number of attendance of shareholders or their proxies stated by the Chairman of the Meeting before the opening of the Meeting and has been announced by the Notary shall constitute a fixed number until the Meeting is closed. Therefore, shareholders or their proxies who enter the Meeting room after the Meeting is opened are not counted in determining the number of attendance quorum, are not entitled to ask questions and/or opinions, and are not entitled to cast votes at the Meeting, as well as shareholders who leave the Meeting room before the Meeting is closed, do not reduce the count of the number of shareholders present at the Meeting.

8. REGISTRATION PROCESS

The registration process for Shareholders attending the Meeting physically will be open from 09.00 WIB on the day of the Meeting and will close no later than Thursday, June 12th, 2025, at 09.30 WIB.

Meanwhile, the registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI system at the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI. The electronic registration is opened since the date of this Meeting Invitation and will be closed at the latest before the Meeting at 09.30 WIB. Registration guidelines, usage, and further explanation regarding eASY. KSEI can be found on the Company's website and/or <https://akses.ksei.co.id/>. In the event that the Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download the power of attorney contained in the Company's website <https://trinitiland.com/> in accordance with the provisions number 4 letter c number

9. Q&A SESSION

Before making decisions on the agenda items of the Meeting, the Meeting Chairman will provide an opportunity for Shareholders or Proxyholders to express their questions and/or opinions.

- a. Shareholders or Proxies who are physically present can write questions and/or opinions on the paper provided, after which it is given to Meeting Chairman by the officer.
- b. Shareholders or Proxy holders attending electronically through eASY.KSEI can only submit valid written questions and/or opinions using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116

- c. For Proxies who are physically or electronically present and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session of the Meeting agenda, they are required to submit the Shareholder's name and address, as well as the amount of their share ownership and then followed by related questions and/or opinions.
- d. Shareholders who are physically present in the Meeting room and shareholders who are present electronically through the eASY.KSEI application. Questions and answers are only conducted in one stage for each agenda and are limited to a maximum of 5 (five) minutes.
- e. Questions may only be raised by shareholders or their authorized proxies at a specified time after the completion of the explanation of the Agenda of the Meeting and prior to voting. The questions raised must be directly related to the Agenda being discussed.
- f. The Board of Directors or the Board of Commissioners will provide answers or responses to each question and/or opinion submitted in writing, and for this purpose may request other competent parties to provide answers or responses. In the event that there are still questions that have not been answered in the Meeting, they can be answered by the Company separately outside the Meeting. During the Meeting, shareholders and proxies of shareholders of the Company can only leave the Meeting room with the permission of the Meeting Chairman.

10. PASSING RESOLUTION

- a. Decisions at the Meeting are made through deliberation to reach consensus.
- b. First, Second, Third, Fourth and Fifth Agenda of the Meeting: In accordance with Article 11 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, the resolutions of the Meeting shall be adopted based on the affirmative votes of more than 1/2 (one per two) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

11. VOTING

- a. In the Meeting, each share grants the right to its owner to cast 1 (one) vote.
- b. Consistent with this, in accordance with Article 48 of POJK GMS, the votes cast by a Shareholder apply to all shares they own. Therefore, a Shareholder is not entitled to authorize more than one proxy for a portion of their shareholding with different votes.
- c. Voting for Shareholders attending electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is done on eASY.KSEI under the menu e-Meeting Hall, sub-menu Live Broadcasting.
- d. The voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may establish a policy for the duration of direct electronic voting for Meeting agenda items.
- e. In accordance with Article 47 of POJK GMS and Article 11 paragraph (11) of the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting rights present at the Meeting, but casting an abstain vote, are considered to have cast the same vote as the majority of Shareholders and Proxies of Shareholders who cast their votes.
- f. The Meeting Chairman will request the Notary to announce the results of the vote.
- g. The provisions as mentioned in this point apply mutatis mutandis to Shareholders who grant proxy through e-Proxy.

12. BROADCASTING OF THE MEETING PROCEEDINGS

- a. Shareholders registered in eASY.KSEI until the specified deadline can observe the progress of the Meeting through the Zoom Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, sub-menu RUPS Broadcast available in the AKSes facility with the link <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Shareholders who do not have the opportunity to observe the Meeting through the RUPS Broadcast are considered validly present electronically, and their share ownership and voting preferences are considered in the Meeting, as long as they have declared their presence in eASY.KSEI.
- c. Shareholders who only observe the Meeting through the RUPS Broadcast but do not declare their presence in the eASY.KSEI application will not be counted in the Meeting's attendance quorum.
- d. To have the best experience using the eASY.KSEI application and/or Meeting Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

13. CLOSING

- a. For Shareholders in the form of script who attend physically after registration is declared closed, and the number of Shareholder attendances has been reported by the Notary to the Meeting Chairman when the Meeting is opened, the following provisions apply:
 - I. Shareholders are not allowed to ask the questions and/or express opinions.
 - II. Their presence and votes are not counted.
- b. The Meeting Chairman has the right to take any necessary action to ensure the order of the Meeting. In this regard, these actions include, but are not limited to, requesting Meeting participants who are deemed by the Meeting Chairman to disturb the order to leave the Meeting room.
- c. In the event of any conditions arising during the Meeting that are not covered by these Rules, the Meeting Chairman will establish policies, taking into account the Company's Articles of Association and/or applicable legal provisions.

South Tangerang, May 21st. 2025
PT Perintis Trinit Properti Tbk
The Board Of Directors

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 5098116